



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NURDIN TURIANI alias UDIN bin MUHAMMAD
AMIN AJAM (Alm);
Tempat Lahir : Banjarbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 10 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bina Murni No.15 Rt.04 Rw.02 Kelurahan
Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota
Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wakar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 8 Juni 2018 Nomor SP.Kap/33/VI/Res1.24/2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/33/VI/Res.1.24/2018 tanggal 9 Juni 2018, sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-128/Q.3.20/Euh.1/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pen.Pid/2018/PN Bjb tanggal 2 Agustus 2018 sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 6 September 2018;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1249/Q.3.20/Euh.2/09/2018 tanggal 5 September 2018 sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 15 September 2018;
5. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 21 September 2018 sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;

Terdakwa didampingi Abdul Gofur, S. H., Penasihat Hukum berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia di Pengadilan Negeri Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 September 2018, Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bjb;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 1 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 September 2018 Nomor 277/Pid.Sus/2018/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 September 2018 Nomor 277/Pid.Sus/2018/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari **Senin**, tanggal **12 Nopember 2018** yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan secara berkelanjutan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sesuai dalam dakwaan **Alternatif Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm)** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** pidana kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar Baju kaos berwarna Putih Biru merek Rip Curl Pro ;
 - ✓ 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Merah muda garis putih;
 - ✓ 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna Ungu;
 - ✓ 1 (satu) buah Celana pendek berwarna Coklat;

Dikembalikan kepada saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa yang meminta keadilan dan hukuman yang ringan-ringannya terhadap

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 2 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa dengan sangat menyesal telah mengakui seluruh perbuatannya yang merugikan saksi korban bahkan dirinya sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-142/BB/Euh.2/09/2018 tanggal 12 September 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah saksi korban Linda Binti Nurdin Turiani yang beralamat di Jalan Bina Murni Gang Abadi RT. 4 / RW. 2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, Secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,***-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang sudah tidak dapat diingat, yaitu pada bulan Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang merupakan anak kandung dari terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), sedang duduk di sofa ruang tamu sembari menonton televisi. Kemudian datanglah terdakwa yang mendekati saksi korban, secara tiba-tiba terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 3 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dirinya. Oleh karena saksi korban yang mengetahui perangai terdakwa yang temperamental, saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa segera merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera menindih saksi korban sembari memegang kedua payudara saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan menciumi bibir saksi korban. Posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa diatasnya, lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban untuk dapat memasukkan kemaluan terdakwa (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina). Setelah kemaluan terdakwa (penis) berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja.

- Bahwa terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan Maret 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa kemudian pada awal bulan April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Terdakwa datang mendekati saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Kemudian terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang selalu merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa dengan paksa merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa memaksa untuk bersetubuh / berhubungan intim dengan menyuruh saksi korban berada di posisi atas badan terdakwa (menindih terdakwa yang

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 4 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang), saksi korban hanya bisa menuruti kemauan terdakwa karena saksi korban diancam dipukul terdakwa. Setelah itu saksi korban naik keatas badan terdakwa dan terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahnya segera memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, sembari kedua tangan terdakwa memegang pantat saksi korban dan terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja

- Bahwa terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan April 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Dengan cara yang hampir sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu dengan memaksa, kekerasan dan ancaman kekerasan Terdakwa menyetubuhi saksi korban. Terdakwa juga selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja. Terdakwa dalam kurun waktu di bulan Mei 2018 menyetubuhi saksi korban berulang-ulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya
- Bahwa saksi korban yang merasa ketakutan dan tidak tahan dengan perbuatan terdakwa, mencurahkan isi hatinya kepada saksi Damayanti Binti Buang (Alm) yang merupakan saudara dari saksi korban (saksi korban adalah cucu dari ipar saksi Damayanti Binti Buang (Alm)). Saksi korban juga mengaku bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa sejak dirinya berusia 11 (sebelas) tahun, namun waktu itu terdakwa jarang melakukannya. Untuk kejadian sekitar bulai Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa sering melakukannya bahkan di saat saksi korban sedang haid pun terdakwa memaksa melampiaskan nafsunya kepada saksi korban sehingga saksi korban tidak kuat lagi dan bersama dengan saksi saksi Damayanti Binti Buang (Alm) segera melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm) melakukan persetubuhan terhadap saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 5 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran saksi korban, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa, oleh karena saksi korban adalah anak kandung dari terdakwa. Bahkan terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban ketika saksi korban masih berusia 11 (sebelas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI kehilangan keperawanannya dan robekan lama selaput dara, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan No.445.2/059/RSDI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG NIP. 19700311 200212 1 010, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : Saat ini pasien dalam keadaan tidak perawan lama. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik / seksual.
- Bahwa terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), telah menyetubuhi saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI, padahal diketahui bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari saksi korban yang sekaligus sebagai Orang tua, Wali, pendidik, yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan saksi korban selaku anak dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya sehingga saksi korban hancur masa depannya dan sudah kehilangan keperawanannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah saksi korban Linda Binti Nurdin Turiani yang beralamat di Jalan Bina Murni Gang Abadi RT. 4 / RW. 2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 6 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,***-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang sudah tidak dapat diingat, yaitu pada bulan Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang merupakan anak kandung dari terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), sedang duduk di sofa ruang tamu sembari menonton televisi. Kemudian datanglah terdakwa yang mendekati saksi korban, secara tiba-tiba terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Oleh karena saksi korban yang mengetahui perangai terdakwa yang temperamental, saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa segera merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera menindih saksi korban sembari memegang kedua payudara saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan menciumi bibir saksi korban. Posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa diatasnya, lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban untuk dapat memasukkan kemaluan terdakwa (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina). Setelah kemaluan terdakwa (penis) berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja.

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 7 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan Maret 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa kemudian pada awal bulan April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Terdakwa datang mendekati saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Kemudian terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang selalu merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa dengan paksa merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa memaksa untuk bersetubuh / berhubungan intim dengan menyuruh saksi korban berada di posisi atas badan terdakwa (menindih terdakwa yang terlentang), saksi korban hanya bisa menuruti kemauan terdakwa karena saksi korban diancam dipukul terdakwa. Setelah itu saksi korban naik keatas badan terdakwa dan terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, sembari kedua tangan terdakwa memegang pantat saksi korban dan terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja.
- Bahwa terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan April 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Dengan cara yang hampir sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu dengan memaksa, kekerasan dan ancaman kekerasan Terdakwa menyetubuhi saksi korban. Terdakwa juga selalu mengeluarkan

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 8 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja. Terdakwa dalam kurun waktu di bulan Mei 2018 menyetubuhi saksi korban berulang-ulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.

- Bahwa saksi korban yang merasa ketakutan dan tidak tahan dengan perbuatan terdakwa, mencurahkan isi hatinya kepada saksi Damayanti Binti Buang (Alm) yang merupakan saudara dari saksi korban (saksi korban adalah cucu dari ipar saksi Damayanti Binti Buang (Alm)). Saksi korban juga mengaku bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa sejak dirinya berusia 11 (sebelas) tahun, namun waktu itu terdakwa jarang melakukannya. Untuk kejadian sekitar bulai Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa sering melakukannya bahkan di saat saksi korban sedang haid pun terdakwa memaksa melampiaskan nafsunya kepada saksi korban sehingga saksi korban tidak kuat lagi dan bersama dengan saksi saksi Damayanti Binti Buang (Alm) segera melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm) melakukan persetubuhan terhadap saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran saksi korban, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa, oleh karena saksi korban adalah anak kandung dari terdakwa. Bahkan terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban ketika saksi korban masih berusia 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI kehilangan keperawanannya dan robekan lama selaput dara, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan No.445.2/059/RSDI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG NIP. 19700311 200212 1 010, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : Saat ini pasien dalam keadaan tidak perawan lama. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik / seksual.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 9 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah saksi korban Linda Binti Nurdin Turiani yang beralamat di Jalan Bina Murni Gang Abadi RT. 4 / RW. 2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,**-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang sudah tidak dapat diingat, yaitu pada bulan Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang merupakan anak kandung dari terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), sedang duduk di sofa ruang tamu sembari menonton televisi. Kemudian datanglah terdakwa yang mendekati saksi korban, secara tiba-tiba terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Oleh karena saksi korban yang mengetahui perangai terdakwa yang temperamental, saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa segera merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Terdakwa

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 10 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera menindih saksi korban sembari memegang kedua payudara saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan menciumi bibir saksi korban. Posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa diatasnya, lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban untuk dapat memasukkan kemaluan terdakwa (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina). Setelah kemaluan terdakwa (penis) berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja.

- Bahwa terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan Maret 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa kemudian pada awal bulan April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Terdakwa datang mendekati saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Kemudian terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang selalu merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa dengan paksa merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa memaksa untuk bersetubuh / berhubungan intim dengan menyuruh saksi korban berada di posisi atas badan terdakwa (menindih terdakwa yang terlentang), saksi korban hanya bisa menuruti kemauan terdakwa karena saksi korban diancam dipukul terdakwa. Setelah itu saksi korban naik keatas badan terdakwa dan terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, sembari kedua tangan terdakwa memegang pantat saksi korban dan terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 11 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja

- Bahwa terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan April 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Dengan cara yang hampir sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu dengan memaksa, kekerasan dan ancaman kekerasan Terdakwa menyetubuhi saksi korban. Terdakwa juga selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja. Terdakwa dalam kurun waktu di bulan Mei 2018 menyetubuhi saksi korban berulang-ulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya
- Bahwa saksi korban yang merasa ketakutan dan tidak tahan dengan perbuatan terdakwa, mencurahkan isi hatinya kepada saksi Damayanti Binti Buang (Alm) yang merupakan saudara dari saksi korban (saksi korban adalah cucu dari ipar saksi Damayanti Binti Buang (Alm)). Saksi korban juga mengaku bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa sejak dirinya berusia 11 (sebelas) tahun, namun waktu itu terdakwa jarang melakukannya. Untuk kejadian sekitar bulai Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa sering melakukannya bahkan di saat saksi korban sedang haid pun terdakwa memaksa melampiaskan nafsunya kepada saksi korban sehingga saksi korban tidak kuat lagi dan bersama dengan saksi saksi Damayanti Binti Buang (Alm) segera melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm) melakukan persetubuhan terhadap saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran saksi korban, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa, oleh karena saksi korban adalah anak kandung dari terdakwa. Bahkan terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban ketika saksi korban masih berusia 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 12 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan keperawanannya dan robekan lama selaput dara, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan No.445.2/059/RSDI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG NIP. 19700311 200212 1 010, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : Saat ini pasien dalam keadaan tidak perawan lama. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pisik / seksual.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. Linda binti Nurdin Turiani., tempat lahir Rantau, tanggal 5 Desember 2000, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bina Murni., Gang Abadi., RT. 4., RW. 2., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru., agama Islam, Pekerjaan Swasta;

Kemudian, saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya kemudian saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saya pada tanggal lupa bulan Maret 2018 sampai tanggal 15 Mei 2018 didalam tempat tinggal Terdakwa Jalan Bina Murni., Gang Abadi., RT. 4., RW. 2., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 5 Desember 2000;
- Bahwa Ibu kandung saksi bernama Yana dan sudah meninggal dunia ketika saksi berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah Ibu saksi meninggal dunia, Terdakwa tidak menikah lagi;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 13 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) saudara kandung dimana kakak saksi yang pertama bernama M. Iqbal umur 22 tahun dan yang kedua bernama M. Ikhsan berumur 21 tahun;
- Bahwa saat saksi berumur 1 (satu) tahun, saksi diasuh oleh Saksi Damayanti;
- Bahwa saksi Damayanti adalah isteri adik kandung Terdakwa yang bernama Syaiful, jadi adik ipar Terdakwa maka saksi memanggilnya nenek;
- Bahwa saksi diasuh oleh saksi Damayanti sampai berumur 11 (sebelas) tahun tepatnya kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi dikembalikan kepada Terdakwa untuk diasuh oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah saksi, Terdakwa, dan kakak-kakak saksi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi ketika umur saya 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemaksaan dan ancaman pada saat Terdakwa akan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah mengatakan tidak mau melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa tetapi saksi diancam akan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan saksi uang setelah memaksa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa ketika saksi berumur 11 (sebelas) tahun, Terdakwa tidak terlalu sering meminta untuk melayani hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada orang lain tentang hal tersebut karena saksi takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa saksi lalu pergi ke Palangkaraya untuk bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di salon karena ada keluarga jauh di Palangkaraya;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2018 saksi kangen kepada keluarga, saksi pulang dan tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi tinggal kembali bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali mengulangi memaksa saksi untuk melayani melakukan hubungan suami isteri dengan saksi;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengulangi perbuatan memaksa saksi untuk melayani seperti layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa yang melepas pakaian saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengeluarkan sperma (air mani) diatas perut saksi;
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi a;
- Bahwa kakak-kakak kandung saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa biasanya kalau rumah sedang sepi, Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 14 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebanyakan pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sering memaksa untuk melakukan layaknya hubungan suami isteri dengan saksi;
- Bahwa saksi takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menginap di rumah saudara agar kejadian tersebut tidak berulang-ulang terjadi terhadap saksi karena saksi takut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan melakukan hubungan layaknya suami isteri, saksi tidak berontak atau berteriak minta tolong karena saksi takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa rumah saudara-saudara saksi sangat dekat bahkan saksi makan ikut saudara saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sandang dan pangan bagi saksi, bahkan kebutuhan saksi selalu dipenuhi oleh saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa dalam waktu sehari Terdakwa bisa 2 (dua) kali sore dan malam melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa rutin melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah menolak ajakan Terdakwa tetapi saksi dipukul;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan *"jangan bilang siapa-siapa, daripada abah ke pembantuan buang duit"*;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wakar (penjaga malam);
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak sekolah lagi sejak kelas VI Sekolah Dasar;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah jualan pentol goreng di lapangan Murjani;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mau membiayai sekolah saksi dan saksi malu sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa ketika saksi sedang menstruasi, Terdakwa tetap memaksa saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa pada saat umur saya 11 (sebelas) tahun, Terdakwa tidak terlalu sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi tetapi pada tahun 2018, antara bulan Maret sampai dengan Mei 2018 Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul tangan saksi sampai tangan saksi bengkok dan membiru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir dan payudara saksi sebelum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa kebanyakan posisi saksi yang dibawah badan Terdakwa dan terkadang saksi yang diatas badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengucapkan permintaan maaf kepada saksi setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyesal dan selalu mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih biru merk *rip curl pro*, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 15 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis putih, 1 (satu) buah bra (BH) warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat, 1 (satu) buah selimut (yang dijadikan seprai) berwarna merah muda adalah milik saksi a;

- Bahwa saksi sudah menjalani *visum et repertum*;
- Bahwa awal pertama kali ketika saksi keluar dari kamar mandi memakai handuk, timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi;
- Bahwa hanya 1 (satu) kamar, jadi tempat tinggalnya seperti bidakan hanya sekat-sekat saja;
- Bahwa Terdakwa kalau pagi memancing;
- Bahwa kalau dirumah masak sendiri makan sendiri, tidak ada yang menyiapkan makanan;
- Bahwa saksi sempat tinggal sampai umur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa selama saksi umur 11 (sebelas) tahun, kata Saksi Damayanti, Terdakwa tidak pernah mengayomi saksi seperti membelikan susu, makanan, dan lain-lain;
- Bahwa kakak-kakak kandung saksi tidak pernah perhatian terhadap saksi;
- Bahwa kakak-kakak kandung saksi marah terhadap saksi karena melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan menyalahkan saksi;
- Bahwa sekarang saksi tinggal dengan saksi Damayanti;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengatakan "*Bapak mau minta*" kemudian memegang tangan saksi dan menarik saksi kekamar;
- Bahwa Terdakwa meminta melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi dengan cara marah-marah;
- Bahwa yang membuka pakaian saksi semuanya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membuka pakaian Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa perasaan saksi kepada Terdakwa sangat benci, tidak pantas ayah kandung saksi sendiri melakukan perbuatan seperti itu dan menghancurkan masa depan saksi;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa sampai kapanpun juga;
- Bahwa saksi sekarang tidak mempunyai pacar;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi pada hari, tanggal dan malam hari awal Maret 2018, sekira pukul 20.00 WITA, saksi duduk di kursi sofa ruang tamu rumah sambil menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati saksi sambil mencium bibir saksi lalu saksi dituntun kekamar lalu badan saksi direbahkan diatas kasur sambil melepaskan baju dan celana saksi kemudian melepaskan pakaian selanjutnya menindih tubuh dan memegang kedua payudara saksi dengan kedua tangannya lalu membuka kedua kaki saksi setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi berulang-ulang dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama;
- Bahwa saksi yang merasa ketakutan dan tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa, mencurahkan isi hatinya kepada saksi Damayanti Binti Buang (Alm) yang merupakan saudara dari saksi korban (saksi korban adalah cucu dari ipar

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 16 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Damayanti Binti Buang (Alm)). Saksi korban juga mengaku bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh Terdakwa sejak dirinya berusia 11 (sebelas) tahun, namun waktu itu Terdakwa jarang melakukannya. Untuk kejadian sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 Terdakwa sering melakukannya bahkan di saat saksi korban sedang haid pun Terdakwa memaksa melampiaskan nafsunya kepada saksi korban sehingga saksi korban tidak kuat lagi dan bersama dengan saksi, saksi Damayanti Binti Buang (Alm) segera melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi II Damayanti binti Buang., tempat lahir Banjarbaru, tanggal 4 April 1970, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bina Murni., Gang Abadi., RT. 4., RW. 2., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru., agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan suami saksi;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa hubungan Anak Linda dengan Terdakwa adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda pada tanggal lupa bulan Maret 2018 sampai tanggal 15 Mei 2018 didalam tempat tinggal Terdakwa Jalan Bina Murni., Gang Abadi., RT. 4., RW. 2., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Anak Linda lahir pada tanggal 5 Desember 2000;
- Bahwa Ibu kandung Anak Linda bernama Yana dan sudah meninggal dunia ketika Anak Linda berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak menikah lagi setelah Ibu Anak Linda meninggal dunia?
- Bahwa Anak Linda mempunyai 2 (dua) saudara kandung dimana kakak yang pertama bernama M. Iqbal umur 22 tahun dan yang kedua bernama M. Ikhsan berumur 21 tahun;
- Bahwa saat Anak Linda berumur 1 (satu) tahun, saksi mengasuhnya;
- Bahwa saksi mengasuh Anak Linda berumur 11 (sebelas) tahun tepatnya kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 17 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Linda kemudian diasuh oleh Terdakwa karena selama ini Terdakwa mengabaikan Anak Linda;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa, Anak Linda dan kedua kakaknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wakar (penjaga malam);
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keseharian sehari-hari bersifat sering marah-marah hampir tiap hari marah;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Linda;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memukul Anak Linda;
- Bahwa Anak Linda dulunya riang tetapi sekarang suka melamun dan menjadi tomboy seperti anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa jika sedang marah memukul apa saja yang ada didekatnya;
- Bahwa Ibu Anak Linda meninggal dunia pada saat Anak Linda berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu sakit apa tetapi ketika Anak Linda berumur 1 (satu) bulan, Ibunya sering sakit setahun kemudian meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Anak Linda;
- Bahwa saksi diberitahu kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2018 di rumah saya;
- Bahwa saksi melihat tangannya bengkok membiru seperti habis dipukul;
- Bahwa awalnya Anak Linda tidak bercerita kemudian saksi melihat tangannya bengkok dan lebam lalu saksi bertanya kepada Anak Linda mengapa tangannya membengkok dan dijawab oleh Anak Linda sambil menangis bahwa dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Linda selanjutnya menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda disertai dengan ancaman dan kekerasan;
- Bahwa kemudian saya mengatakan kepada keluarga besar mengenai hal tersebut;
- Bahwa keluarga besar hanya diam dan tidak berkomentar terkesan tidak mau tahu apa yang terjadi;
- Bahwa Anak Linda tidak hamil;
- Bahwa keluarga besar Terdakwa tidak mau mengomentari atau berurusan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mencari gara-gara;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Linda sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah saksi Hatmawati?
- Bahwa saksi Hatmawati adalah saudara Pak RT;
- Bahwa saksi Hatmawati mengatakan "tanya sama Linda, apa yang diinginkan Linda" kemudian saksi bertanya kepada Anak Linda dan Anak Linda menginginkan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Anak Linda sendiri;
- Bahwa Anak Linda sudah tidak tahan lagi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam keadaan Anak Linda menstruasi, Terdakwa tetap menginginkan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 18 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Linda pada saat bekerja di Palangkaraya bersama dengan keluarga yang lain di Palangkaraya;
- Bahwa Anak Linda tinggal dan bekerja di Palangkaraya sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi takut melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat berkata dalam hati saksi seperti ada yang berbeda dari fisik Anak Linda;
- Bahwa saksi bertanya siapa yang melakukan hal tersebut dan saksi panggil tukang urut, setelah itu tukang urut mengatakan bahwa uratnya keseleo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih biru merk *rip curl pro*, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda garis putih, 1 (satu) buah bra (BH) warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat, 1 (satu) buah selimut (yang dijadikan seprai) berwarna merah muda adalah milik Anak Linda;
- Bahwa Anak Linda mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Anak Linda tidak pernah bercerita kepada saksi kalau dulu Terdakwa pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri pada saat Anak Linda berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai psikologinya, tetapi sekarang lebih seperti laki-laki;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Linda, umur saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Linda, Anak Linda juga belum pantas untuk di kawin dan Anak Linda bukan istri yang sah dari Terdakwa, oleh karena Anak Linda adalah anak kandung dari Terdakwa. Bahkan Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Linda ketika Anak Linda masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa, telah menyetubuhi Anak Linda, padahal diketahui bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Linda yang sekaligus sebagai Orang tua, Wali, pendidik, yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan Anak Linda selaku anak dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya sehingga Anak Linda hancur masa depannya dan sudah kehilangan keperawanannya;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Linda, padahal diketahui bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari saksi yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan saksi selaku anak kandung dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 19 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III Hatmawati binti H. Ilmi., tempat lahir Banjarbaru, tanggal 7 Februari 1982, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bina Murni., Gang Abadi., RT. 4., RW. 2., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru., agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Linda;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Linda;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah saudara Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi juga bertempat tinggal dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Linda dimana Anak Linda merupakan anak kandung dari Terdakwa dan masih dibawah umur;
- Bahwa umur Anak Linda sekarang ini 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi Damayanti memberitahu kepada Ketua RT bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa saksi dan Ketua RT lalu memberitahukan kepada Saksi Damayanti bahwa Saksi Damayanti harus memberitahukan kepada keluarga besar seperti bermusyawarah;
- Bahwa kemudian Anak Linda menginginkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Anak Linda menceritakan kepada saksi bahwa pada umur 11 (sebelas) tahun Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda namun tidak sering, kemudian Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda pada bulan Maret sampai dengan Mei 2018;
- Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa Anak Linda hanya menceritakan bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Linda sampai Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani);
- Bahwa Terdakwa tidak menikah lagi setelah isterinya meninggal dunia;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 20 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Anak Linda sekarang ini seperti laki-laki dan sering melamun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Linda, umur saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Linda, Anak Linda juga belum pantas untuk di kawin dan Anak Linda bukan istri yang sah dari Terdakwa, oleh karena Anak Linda adalah anak kandung dari Terdakwa. Bahkan Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Linda ketika Anak Linda masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa, telah menyetubuhi Anak Linda, padahal diketahui bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Linda yang sekaligus sebagai Orang tua, Wali, pendidik, yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan Anak Linda selaku anak dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya sehingga Anak Linda hancur masa depannya dan sudah kehilangan keperawanannya;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Linda, padahal diketahui bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari saksi yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan saksi selaku anak kandung dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi IV DEDI IRAWAN bin H. MUCHYAR, dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban maupun Terdakwa. Saksi adalah anggota POLRI yang ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari cerita saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah saksi korban Linda Binti Nurdin Turiani yang beralamat di Jalan Bina Murni Gang Abadi RT. 4 / RW. 2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sekitar bulan Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang merupakan anak kandung dari Terdakwa, sedang duduk di sofa ruang tamu sembari menonton televisi.

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 21 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian datanglah terdakwa yang mendekati saksi korban, secara tiba-tiba terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Oleh karena saksi korban yang mengetahui perangai terdakwa yang temperamental, saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa segera merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera menindih saksi korban sembari memegangi kedua payudara saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan menciumi bibir saksi korban. Posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa diatasnya, lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban untuk dapat memasukkan kemaluan terdakwa (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina). Setelah kemaluan terdakwa (penis) berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja;

- Bahwa Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan Maret 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya;
- Bahwa kemudian pada awal bulan April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Terdakwa datang mendekati saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Kemudian terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang selalu merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 22 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paksa merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa memaksa untuk bersetubuh / berhubungan intim dengan menyuruh saksi korban berada di posisi atas badan terdakwa (menindih terdakwa yang terlentang), saksi korban hanya bisa menuruti kemauan terdakwa karena saksi korban diancam dipukul terdakwa. Setelah itu saksi korban naik keatas badan terdakwa dan terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahnya segera memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, sembari kedua tangan terdakwa memegang pantat saksi korban dan terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja;

- Bahwa Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan April 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Dengan cara yang hampir sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu dengan memaksa, kekerasan dan ancaman kekerasan Terdakwa menyetubuhi saksi korban. Terdakwa juga selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja. Terdakwa dalam kurun waktu di bulan Mei 2018 menyetubuhi saksi korban berulang-ulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya;
- Bahwa saksi korban yang merasa ketakutan dan tidak tahan dengan perbuatan terdakwa, mencurahkan isi hatinya kepada saksi Damayanti Binti Buang (Alm) yang merupakan saudara dari saksi korban (saksi korban adalah cucu dari ipar saksi Damayanti Binti Buang (Alm)). Saksi korban juga mengaku bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa sejak dirinya berusia 11 (sebelas) tahun, namun waktu itu terdakwa jarang melakukannya. Untuk kejadian sekitar bulai Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa sering melakukannya bahkan di saat saksi korban sedang haid pun terdakwa memaksa melampiaskan nafsunya kepada saksi korban sehingga saksi korban tidak kuat lagi dan bersama dengan saksi saksi Damayanti Binti Buang (Alm) segera melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban kepada

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 23 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran saksi korban, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa, oleh karena saksi korban adalah anak kandung dari terdakwa. Bahkan terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban ketika saksi korban masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban kehilangan keperawanannya dan robekan lama selaput dara, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan No.445.2/059/RSDI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG NIP. 19700311 200212 1 010, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : Saat ini pasien dalam keadaan tidak perawan lama. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pisik / seksual;
- Bahwa Terdakwa, telah menyetubuhi saksi korban, padahal diketahui bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari saksi korban yang sekaligus sebagai Orang tua, Wali, pendidik, yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan saksi korban selaku anak dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya sehingga saksi korban hancur masa depannya dan sudah kehilangan keperawanannya;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban, padahal diketahui bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari saksi korban yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan saksi korban selaku anak kandung dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa NURDIN TURIANI alias UDIN bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm) sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa telah memberikan keterangan dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2018, sekira pukul 01.30 WITA didepan Bakso Jago., Jalan A. Yani., KM. 33., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 24 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa Anak Linda adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda pada tanggal lupa bulan Maret 2018 sampai tanggal 15 Mei 2018 didalam tempat tinggal saya Jalan Bina Murni., Gang Abadi., RT. 4., RW. 2., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Anak Linda lahir pada tanggal 5 Desember 2000;
- Bahwa Isteri Terdakwa bernama Yana dan sudah meninggal dunia ketika Anak Linda berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak menikah lagi sejak isteri Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) anak yang 2 (dua) anak laki-laki dimana anak Terdakwa yang pertama bernama M. Iqbal umur 22 (dua puluh dua) tahun dan yang kedua bernama M. Ikhsan berumur 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Anak Linda yang terakhir berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat Anak Linda berumur 1 (satu) tahun diasuh oleh Saksi Damayanti dan suaminya yang bernama Syamsul;
- Bahwa saksi Damayanti adalah istri dari adik Terdakwa yang bernama Saudara Syamsul;
- Bahwa saksi Damayanti mengasuh Anak Linda sampai berumur 11 (sebelas) tahun tepatnya kelas 5 (lima) Sekolah Dasar sebelum adik saya yang bernama Saudara Syamsul meninggal dunia;
- Bahwa sesudah Anak Linda berumur 11 (sebelas) tahun kemudian Anak Linda dikembalikan kepada saya untuk saya asuh;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Terdakwa dan ketiga anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda ketika Anak Linda berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemaksaan dan ancaman pada saat Terdakwa akan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa Anak Linda pernah mengatakan hal tersebut, tetapi Terdakwa mengancam akan memukulnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Linda setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Linda berumur 11 (sebelas) tahun, Terdakwa tidak terlalu sering meminta untuk dilayani melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Linda pada saat berumur 11 (sebelas) tahun, bercerita kepada teman, om, tante, taman atau nenek tentang peristiwa yang Anak Linda alami dimana Anak Linda dipaksa untuk melayani Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Anak Linda tidak pernah bercerita kepada orang lain tentang hal tersebut karena Terdakwa mengancam agar tidak bercerita kepada siapa-siapa;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 25 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Linda lalu pergi ke Palangkaraya untuk bekerja;
- Bahwa Anak Linda bekerja di salon;
- Bahwa kemudian Anak Linda kangen kepada keluarga, lalu pulang dan tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Anak Linda bertempat tinggal kembali bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali mengulangi memaksa Anak Linda untuk melayani melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengulangi perbuatan memaksa Anak Linda untuk melayani seperti layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa yang melepas pakaian Anak Linda adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengeluarkan sperma (air mani) diatas perut Anak Linda;
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa kakak-kakak kandung Anak Linda tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa biasanya kalau rumah sedang sepi, Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa kebanyakan pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sering memaksa untuk melakukan layaknya hubungan suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa dalam waktu sehari Terdakwa biasanya setiap malam melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa Terdakwa rutin melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa Anak Linda pernah menolak ajakan Terdakwa tetapi Terdakwa memukulnya dan mengancamnya;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan "*jangan bilang siapa-siapa, daripada abah ke pembantuan buang duit*";
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wakar (penjaga malam);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih biru merk *rip curl pro*, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda garis putih, 1 (satu) buah bra (BH) warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat, 1 (satu) buah selimut (yang dijadikan seprai) berwarna merah muda adalah milik Anak Linda;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena menganggap Anak Linda adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa wajah Anak Linda sama dengan almarhum isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Linda adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa khilaf melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa nafsu melihat Anak Linda;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 26 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi Damayanti dan Saudara Johansyah kemudian Terdakwa ditanya apakah benar Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa memang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda, Terdakwa tidak menggunakan pengaman seperti kondom;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengeluarkan sperma (air mani) diatas perut Anak Linda jadi setelah Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluan Terdakwa dari alat kemaluan Anak Linda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Anak Linda jika sampai bercerita kepada orang lain;
- Bahwa disaat Anak Linda menolak ajakan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka Terdakwa akan memukul Anak Linda;
- Bahwa ketika Anak Linda duduk di kursi sofa ruang tamu rumah sambil menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Anak Linda sambil mencium bibir Anak Linda lalu Anak Linda dituntun kekamar kemudian badanya Terdakwa rebahkan diatas kasur sambil melepaskan baju dan celana Anak Linda kemudian Terdakwa melepaskan pakaian selanjutnya menindih tubuh dan memegang kedua payudara Anak Linda dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Linda setelah itu saya memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Linda berulang-ulang dan mengeluarkan sperma (air mani) diatas perut Anak Linda;
- Bahwa dilakukan terus berulang-ulang sampai bulan Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Linda *"kadang apa-apa, jangan sampai aku usir dari rumah, dan aku sayang lawan ikam"*;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jarang memperhatikan kebutuhan sandang dan pangan dari Anak Linda;
- Bahwa Terdakwa tidak memikirkan apa-apa pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena terangsang dan bergairah bila melihat Anak Linda;
- Bahwa Terdakwa biasanya paling lama 10 (sepuluh) menit dan paling cepat 5 (lima) menit melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Linda;
- Bahwa Terdakwa lepaskan seluruh pakaian Terdakwa dan pakaian Anak Linda kemudian Terdakwa mencium bibirnya dan payudaranya setelah itu Terdakwa buka pahanya dan segera Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelaminya secara maju mundur setelah hampir klimaks Terdakwa cabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma (air mani) ke perut Anak Linda;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesalinya pada saat menyelesaikan perbuatan Terdakwa tersebut;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 27 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Linda atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda biasanya ditempat tidur dan disofa;
- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulan sebagai wakar (penjaga malam) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah dibacakan : Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan No.445.2 / 059 / RSDI / 2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG NIP. 19700311 200212 1 010, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : Saat ini pasien dalam keadaan tidak perawan lama. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pisik / seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar Baju kaos berwarna Putih Biru merek Rip Curl Pro ;
- ✓ 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Merah muda garis putih;
- ✓ 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna Ungu;
- ✓ 1 (satu) buah Celana pendek berwarna Coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2018, sekira pukul 01.30 WITA didepan Bakso Jago., Jalan A. Yani., KM. 33., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar Anak Linda adalah anak kandung Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda pada tanggal lupa bulan Maret 2018 sampai tanggal 15 Mei 2018 didalam tempat tinggal saya Jalan Bina Murni., Gang Abadi., RT. 4., RW. 2., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar Anak Linda lahir pada tanggal 5 Desember 2000;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 28 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Isteri Terdakwa bernama Yana dan sudah meninggal dunia ketika Anak Linda berumur 1 (satu) tahun;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak menikah lagi sejak isteri Terdakwa meninggal dunia;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mempunyai 3 (tiga) anak yang 2 (dua) anak laki-laki dimana anak Terdakwa yang pertama bernama M. Iqbal umur 22 (dua puluh dua) tahun dan yang kedua bernama M. Ikhsan berumur 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Anak Linda yang terakhir berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- ❖ Bahwa benar pada saat Anak Linda berumur 1 (satu) tahun diasuh oleh Saksi Damayanti dan suaminya yang bernama Syamsul;
- ❖ Bahwa benar saksi Damayanti adalah istri dari adik Terdakwa yang bernama Saudara Syamsul;
- ❖ Bahwa benar saksi Damayanti mengasuh Anak Linda sampai berumur 11 (sebelas) tahun tepatnya kelas 5 (lima) Sekolah Dasar sebelum adik saya yang bernama Saudara Syamsul meninggal dunia;
- ❖ Bahwa benar sesudah Anak Linda berumur 11 (sebelas) tahun kemudian Anak Linda dikembalikan kepada saya untuk saya asuh;
- ❖ Bahwa benar yang tinggal dirumah tersebut adalah Terdakwa dan ketiga anak Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa pertama kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda ketika Anak Linda berumur 11 (sebelas) tahun;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan pemaksaan dan ancaman pada saat Terdakwa akan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar Anak Linda pernah mengatakan hal tersebut, tetapi Terdakwa mengancam akan memukulnya;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Linda setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar ketika Anak Linda berumur 11 (sebelas) tahun, Terdakwa tidak terlalu sering meminta untuk dilayani melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Anak Linda pada saat berumur 11 (sebelas) tahun, bercerita kepada teman, om, tante, taman atau nenek tentang peristiwa yang Anak Linda alami dimana Anak Linda dipaksa untuk melayani Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- ❖ Bahwa benar Anak Linda tidak pernah bercerita kepada orang lain tentang hal tersebut karena Terdakwa mengancam agar tidak bercerita kepada siapa-siapa;
- ❖ Bahwa benar kemudian Anak Linda lalu pergi ke Palangkaraya untuk bekerja;
- ❖ Bahwa benar Anak Linda bekerja di salon;
- ❖ Bahwa benar kemudian Anak Linda kangen kepada keluarga, lalu pulang dan tinggal bersama dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak tahu mengapa Anak Linda bertempat tinggal kembali bersama dengan Terdakwa;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 29 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Terdakwa kembali mengulangi memaksa Anak Linda untuk melayani melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar pada bulan Maret 2018 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengulangi perbuatan memaksa Anak Linda untuk melayani seperti layaknya hubungan suami isteri;
- ❖ Bahwa benar yang melepas pakaian Anak Linda adalah Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa biasanya mengeluarkan sperma (air mani) diatas perut Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar hanya Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- ❖ Bahwa benar kakak-kakak kandung Anak Linda tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar biasanya kalau rumah sedang sepi, Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar kebanyakan pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sering memaksa untuk melakukan layaknya hubungan suami isteri dengan Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar dalam waktu sehari Terdakwa biasanya setiap malam melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa rutin melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar Anak Linda pernah menolak ajakan Terdakwa tetapi Terdakwa memukulnya dan mengancamnya;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa selalu mengatakan "*jangan bilang siapa-siapa, daripada abah ke pembantuan buang duit*";
- ❖ Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai wakar (penjaga malam);
- ❖ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih biru merk *rip curl pro*, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda garis putih, 1 (satu) buah bra (BH) warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat, 1 (satu) buah selimut (yang dijadikan seprai) berwarna merah muda adalah milik Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut karena menganggap Anak Linda adalah isteri Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar wajah Anak Linda sama dengan almarhum isteri Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Anak Linda adalah anak kandung Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa khilaf melakukan hal tersebut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa nafsu melihat Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar awalnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi Damayanti dan Saudara Johansyah kemudian Terdakwa ditanya apakah benar Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa memang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 30 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda, Terdakwa tidak menggunakan pengaman seperti kondom;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa biasanya mengeluarkan sperma (air mani) diatas perut Anak Linda jadi setelah Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluan Terdakwa dari alat kemaluan Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Anak Linda jika sampai bercerita kepada orang lain;
- ❖ Bahwa benar disaat Anak Linda menolak ajakan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka Terdakwa akan memukul Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar ketika Anak Linda duduk di kursi sofa ruang tamu rumah sambil menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Anak Linda sambil mencium bibir Anak Linda lalu Anak Linda dituntun ke kamar kemudian badanya Terdakwa rebahkan diatas kasur sambil melepaskan baju dan celana Anak Linda kemudian Terdakwa melepaskan pakaian selanjutnya menindih tubuh dan memegang kedua payudara Anak Linda dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Linda setelah itu saya memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Linda berulang-ulang dan mengeluarkan sperma (air mani) diatas perut Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar dilakukan terus berulang-ulang sampai bulan Mei 2018;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Anak Linda *"kadang apa-apa, jangan sampai aku usir dari rumah, dan aku sayang lawan ikam"*;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesal karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa jarang memperhatikan kebutuhan sandang dan pangan dari Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak memikirkan apa-apa pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut karena terangsang dan bergairah bila melihat Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa biasanya paling lama 10 (sepuluh) menit dan paling cepat 5 (lima) menit melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa lepaskan seluruh pakaian Terdakwa dan pakaian Anak Linda kemudian Terdakwa mencium bibirnya dan payudaranya setelah itu Terdakwa buka pahanya dan segera Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelaminya secara maju mundur setelah hampir klimaks Terdakwa cabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma (air mani) ke perut Anak Linda;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak menyesalinya pada saat menyelesaikan perbuatan Terdakwa tersebut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Linda atas perbuatan Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Linda biasanya ditempat tidur dan disofa;

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 31 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar gaji Terdakwa tiap bulan sebagai wakar (penjaga malam) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta **yuridis** tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan **Alternatif** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **Alternatif** melakukan perbuatan pidana melanggar :

KESATU : Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA : Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KETIGA : Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu, yakni melanggar **Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan ;
4. Perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Ad.1. Unsur Setiap orang

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 32 dari 55 halaman



Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Setiap orang” adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dan orang tersebut sehat rohani dan jasmani, serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm)** dan bukan orang lain, lengkap dengan identitasnya dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga, terdakwa adalah orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti.

Bahwa “Dilarang melakukan.....dst” dalam hal ini ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya meskipun terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Dengan sengaja berarti perbuatan atau akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau disadari oleh si pelaku.

Bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin tersangka dalam melakukan perbuatannya.

Bahwa Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit.

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 33 dari 55 halaman



Dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi.
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menurut penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolgd), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi salah satu bentuk gradasi kesengajaan, maka perlu dilihat fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu berupa keterangan saksi korban dikaitkan dengan keterangan saksi lainnya, keterangan terdakwa, petunjuk serta surat dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa :

- Bahwa benar saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan **ayah kandung** dari saksi korban dimana terdakwa menikah dengan almarhumah ibu kandung saksi korban dan biasa memanggil terdakwa dengan sebutan “Bapak”.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang termasuk

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 34 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah saksi korban Linda Binti Nurdin Turiani yang beralamat di Jalan Bina Murni Gang Abadi RT. 4 / RW. 2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sekitar bulan Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang merupakan anak kandung dari terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), sedang duduk di sofa ruang tamu sembari menonton televisi. Kemudian datanglah terdakwa yang mendekati saksi korban, secara tiba-tiba terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Oleh karena saksi korban yang mengetahui perangai terdakwa yang temperamental, saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa segera merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahnya segera menindih saksi korban sembari memegang kedua payudara saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan menciumi bibir saksi korban. Posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa diatasnya, lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban untuk dapat memasukkan kemaluan terdakwa (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina). Setelah kemaluan terdakwa (penis) berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja.

- Bahwa benar terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan Maret 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 35 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada awal bulan April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Terdakwa datang mendekati saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Kemudian terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang selalu merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa dengan paksa merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa memaksa untuk bersetubuh / berhubungan intim dengan menyuruh saksi korban berada di posisi atas badan terdakwa (menindih terdakwa yang terlentang), saksi korban hanya bisa menuruti kemauan terdakwa karena saksi korban diancam dipukul terdakwa. Setelah itu saksi korban naik keatas badan terdakwa dan terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, sembari kedua tangan terdakwa memegang pantat saksi korban dan terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja.
- Bahwa benar terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan April 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa benar kemudian pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Dengan cara yang hampir sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu dengan memaksa, kekerasan dan ancaman kekerasan Terdakwa menyetubuhi saksi korban. Terdakwa juga selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 36 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja. Terdakwa dalam kurun waktu di bulan Mei 2018 menyetubuhi saksi korban berulang-ulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.

- Bahwa benar saksi korban yang merasa ketakutan dan tidak tahan dengan perbuatan terdakwa, mencurahkan isi hatinya kepada saksi Damayanti Binti Buang (Alm) yang merupakan saudara dari saksi korban (saksi korban adalah cucu dari ipar saksi Damayanti Binti Buang (Alm)). Saksi korban juga mengaku bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa sejak dirinya berusia 11 (sebelas) tahun, namun waktu itu terdakwa jarang melakukannya. Untuk kejadian sekitar bulai Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa sering melakukannya bahkan di saat saksi korban sedang haid pun terdakwa memaksa melampiaskan nafsunya kepada saksi korban sehingga saksi korban tidak kuat lagi dan bersama dengan saksi saksi Damayanti Binti Buang (Alm) segera melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar pada saat terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm) melakukan persetubuhan terhadap saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran saksi korban, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa, oleh karena saksi korban adalah anak kandung dari terdakwa. Bahkan terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban ketika saksi korban masih berusia 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI kehilangan keperawanannya dan robekan lama selaput dara, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan No.445.2/059/RSDI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG NIP. 19700311 200212 1 010, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : Saat ini pasien dalam keadaan tidak perawan lama. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pisik / seksual.
- Bahwa benar terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), telah menyetubuhi saksi korban LINDA BINTI

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 37 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN TURIANI, padahal diketahui bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari saksi korban yang sekaligus sebagai Orang tua, Wali, pendidik, yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan saksi korban selaku anak dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya sehingga saksi korban hancur masa depannya dan sudah kehilangan keperawanannya.

- Bahwa benar terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm) telah menyetubuhi saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI, padahal diketahui bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari saksi korban yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan saksi korban selaku anak kandung dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya.

Bahwa sudah jelas apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi korban adalah perbuatan yang DILARANG oleh Undang-Undang, dan terdakwa tidak boleh melakukan hal tersebut terhadap saksi korban apapun alasannya (tidak dibenarkan), tidak benar, tidak pantas dan tidak wajar.

Dalam hal “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa” telah jelas tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yaitu :

Pengertian “**kekerasan**” yang tercantum dalam **Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau timbulnya penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk **ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.**

Adam Chazawi dalam bukunya yang berjudul “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*” ada menyebutkan bahwa **“Pengertian perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain itu agar orang lain itu tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.”**

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 38 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Pid.Sus/2008 atas nama Terdakwa MUHARRAM BATUBARA ALS. BATU BIN JAPAR BATUBARA (putusan ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak – “UU Perlindungan Anak), dalam hal tindak pidana pencabulan/persetubuhan harus memperhatikan Azas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, sehingga dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pelaku tindak pidana lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa, apalagi saat ini tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sudah sering sekali terjadi, apalagi korban yang masih dibawah umur dan saat ini masih mengalami trauma. Dalam perkara ini Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul/persetubuhan”, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, serta petunjuk yang bersesuaian berikut barang bukti yang ada, terdapat fakta :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknnya masih dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah saksi korban Linda Binti Nurdin Turiani yang beralamat di Jalan Bina Murni Gang Abadi RT. 4 / RW. 2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sekitar bulan Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang merupakan anak kandung dari terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), sedang duduk di sofa ruang tamu sembari menonton televisi. Kemudian datanglah terdakwa yang mendekati saksi korban, secara tiba-tiba **terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Oleh karena**

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 39 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban yang mengetahui perangai terdakwa yang temperamental, saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban.

Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa segera merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera menindih saksi korban sembari memegang kedua payudara saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan menciumi bibir saksi korban. Posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa diatasnya, lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban untuk dapat memasukkan kemaluan terdakwa (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina). Setelah kemaluan terdakwa (penis) berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja.

- Bahwa benar terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan Maret 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa benar kemudian pada awal bulan April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Terdakwa datang mendekati saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Kemudian terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban.

Saksi korban yang selalu merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban.

Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa dengan paksa merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 40 dari 55 halaman



korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah itu **Terdakwa memaksa untuk bersetubuh / berhubungan intim dengan menyuruh saksi korban berada di posisi atas badan terdakwa (menindih terdakwa yang terlentang), saksi korban hanya bisa menuruti kemauan terdakwa karena saksi korban diancam dipukul terdakwa.** Setelah itu saksi korban naik keatas badan terdakwa dan terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, sembari kedua tangan terdakwa memegang pantat saksi korban dan terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja.

- Bahwa benar terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan April 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa benar kemudian pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. **Dengan cara yang hampir sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu dengan memaksa, kekerasan dan ancaman kekerasan Terdakwa menyetubuhi saksi korban.** Terdakwa juga selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja. Terdakwa dalam kurun waktu di bulan Mei 2018 menyetubuhi saksi korban berulang-ulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa benar saksi korban yang merasa ketakutan dan tidak tahan dengan perbuatan terdakwa, mencurahkan isi hatinya kepada saksi Damayanti Binti Buang (Alm) yang merupakan saudara dari saksi korban (saksi korban adalah cucu dari ipar saksi Damayanti Binti Buang (Alm)). Saksi korban juga mengaku bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa sejak dirinya berusia 11 (sebelas) tahun, namun waktu itu terdakwa jarang melakukannya. Untuk kejadian sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa sering melakukannya bahkan di saat saksi korban sedang haid pun

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 41 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memaksa melampiaskan nafsunya kepada saksi korban sehingga saksi korban tidak kuat lagi dan bersama dengan saksi saksi Damayanti Binti Buang (Alm) segera melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar pada saat terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm) melakukan persetubuhan terhadap saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran saksi korban, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa, oleh karena saksi korban adalah anak kandung dari terdakwa. Bahkan terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban ketika saksi korban masih berusia 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI kehilangan keperawanannya dan robekan lama selaput dara, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan No.445.2/059/RSDI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG NIP. 19700311 200212 1 010, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : Saat ini pasien dalam keadaan tidak perawan lama. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik / seksual.
- Bahwa benar terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), telah menyetubuhi saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI, padahal diketahui bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari saksi korban yang sekaligus sebagai Orang tua, Wali, pendidik, yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan saksi korban selaku anak dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya sehingga saksi korban hancur masa depannya dan sudah kehilangan keperawanannya.
- Bahwa benar terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm) telah menyetubuhi saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI, padahal diketahui bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari saksi korban yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan saksi korban selaku anak kandung dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya.

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 42 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **terdakwa selalu khilaf dan bernaflu setiap kali melihat saksi korban, menurut terdakwa saksi korban mirip dengan almarhumah istri terdakwa (ibu dari saksi korban), sehingga terdakwa selalu ingin menyetubuhi saksi korban.**
- Bahwa benar terdakwa selalu khilaf dan bernaflu untuk menyetubuhi saksi korban, terutama pada saat terdakwa melihat saksi korban habis mandi dan hanya menggunakan handuk yang menutupi badannya dan juga pada saat saksi korban memeluk terdakwa hingga payudara saksi korban menempel pada punggung terdakwa sehingga semakin membuat terdakwa memiliki hasrat dan nafsu untuk mencabuli serta menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- bahwa benar **perbuatan Terdakwa tidak berhenti meskipun saksi korban adalah anak kandungnya sendiri, saksi korban yang merasa takut membantah perintah terdakwa, oleh karena terdakwa memiliki sifat temperamental dan sering melampiaskan kekesalannya kepada saksi korban, oleh karena itu saksi korban dengan terpaksa menuruti perintah terdakwa untuk melampiaskan nafsu birahi terdakwa dengan melakukan persetubuhan dengan terdakwa.**

Oleh karena itu, jika seseorang telah menyetubuhi seorang anak (memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak yang masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan undang-undang) yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka orang tersebut dapat dipidana dengan **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Pada dasarnya adalah jika anak tersebut tidak mau disetubuhi atau disuruh memegang alat kemaluan terdakwa, maka dalam hal ini ada pemaksaan, dalam artian seseorang melakukan suatu tindakan kepada orang lain yang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Apalagi hal tersebut dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur, dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak sebagai korban karena perbuatan yang dialaminya tersebut **(Pemaksaan terhadap anak sangat berdampak tidak baik bagi anak itu sendiri).**

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 43 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Demikian pula pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didalam Pasal 1 angka 1 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban tersebut, umur **saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI**, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa, oleh karena saksi korban adalah anak kandung dari terdakwa. **Bahkan terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban ketika saksi korban masih berusia 11 (sebelas) tahun.**

Bahwa "Perbuatan cabul" yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. (hal. 212).

Sebagaimana juga pernah dijelaskan Ratna Batara Munti dalam artikel "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas" menyatakan antara lain Mengutip buku "KUHP Serta Komentar-komentarnya" karya R. Soesilo, Ratna

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 44 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Berdasarkan uraian diatas serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat serta dari keterangan / pengakuan terdakwa diperoleh hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah saksi korban Linda Binti Nurdin Turiani yang beralamat di Jalan Bina Murni Gang Abadi RT. 4 / RW. 2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sekitar bulan Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang merupakan anak kandung dari terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), sedang duduk di sofa ruang tamu sembari menonton televisi. Kemudian datanglah terdakwa yang mendekati saksi korban, secara tiba-tiba terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Oleh karena saksi korban yang mengetahui perangai terdakwa yang temperamental, saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa segera merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Terdakwa yang

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 45 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera menindih saksi korban sembari memegang kedua payudara saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan menciumi bibir saksi korban. Posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa diatasnya, lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban untuk dapat memasukkan kemaluan terdakwa (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina). Setelah kemaluan terdakwa (penis) berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja.

- Bahwa benar terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan Maret 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa benar kemudian pada awal bulan April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Terdakwa datang mendekati saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Kemudian terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang selalu merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa dengan paksa merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa memaksa untuk bersetubuh / berhubungan intim dengan menyuruh saksi korban berada di posisi atas badan terdakwa (menindih terdakwa yang terlentang), saksi korban hanya bisa menuruti kemauan terdakwa karena saksi korban diancam dipukul terdakwa. Setelah itu saksi korban naik keatas badan terdakwa dan terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 46 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, sembari kedua tangan terdakwa memegang pantat saksi korban dan terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja.

- Bahwa benar terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih dalam kurun waktu di bulan April 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa benar kemudian pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Dengan cara yang hampir sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu dengan memaksa, kekerasan dan ancaman kekerasan Terdakwa menyetubuhi saksi korban. Terdakwa juga selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja. Terdakwa dalam kurun waktu di bulan Mei 2018 menyetubuhi saksi korban berulang-ulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.
- Bahwa benar saksi korban yang merasa ketakutan dan tidak tahan dengan perbuatan terdakwa, mencurahkan isi hatinya kepada saksi Damayanti Binti Buang (Alm) yang merupakan saudara dari saksi korban (saksi korban adalah cucu dari ipar saksi Damayanti Binti Buang (Alm)). Saksi korban juga mengaku bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa sejak dirinya berusia 11 (sebelas) tahun, namun waktu itu terdakwa jarang melakukannya. Untuk kejadian sekitar bulai Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa sering melakukannya bahkan di saat saksi korban sedang haid pun terdakwa memaksa melampiaskan nafsunya kepada saksi korban sehingga saksi korban tidak kuat lagi dan bersama dengan saksi saksi Damayanti Binti Buang (Alm) segera melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar pada saat terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm) melakukan persetubuhan terhadap saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 47 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran saksi korban, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa, oleh karena saksi korban adalah anak kandung dari terdakwa. Bahkan terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban ketika saksi korban masih berusia 11 (sebelas) tahun.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI kehilangan keperawanannya dan robekan lama selaput dara, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan No.445.2/059/RSDI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG NIP. 19700311 200212 1 010, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : Saat ini pasien dalam keadaan tidak perawan lama. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan psikis / seksual.
- Bahwa benar terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), telah menyetubuhi saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI, padahal diketahui bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari saksi korban yang sekaligus sebagai Orang tua, Wali, pendidik, yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan saksi korban selaku anak dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya sehingga saksi korban hancur masa depannya dan sudah kehilangan keperawanannya.
- Bahwa benar terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm) telah menyetubuhi saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI, padahal diketahui bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari saksi korban yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan saksi korban selaku anak kandung dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI **kehilangan keperawanannya dan robekan lama selaput dara**, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan No.445.2/059/RSDI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG NIP. 19700311 200212 1 010, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 48 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan : Saat ini pasien dalam keadaan tidak perawan lama.

Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik / seksual.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak hari depan saksi korban, dan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi saksi korban dan juga menyebabkan malu bagi saksi korban dan pihak keluarga saksi korban.

Dengan demikian unsur ***“Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Bahwa benar terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm) telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI, yang diketahui bahwa terdakwa merupakan ayah kandung dari saksi korban, dimana terdakwa yang merupakan orang tua kandung (ayah kandung) saksi korban menikah dengan almarhumah ibu kandung saksi korban (istri terdakwa), yang seharusnya melindungi, menjaga, dan menjauhkan saksi korban selaku anak kandung dari pihak-pihak yang membahayakan dan mengancam keselamatannya, oleh karena terdakwa adalah sebagai orang tua atau wali dari saksi korban, bukan justru merusak masa depan saksi korban.

Dengan demikian unsur ***“yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”*** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut harus dipandang sebagai adanya beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan suatu rangkaian perbuatan yang berlanjut.

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 49 dari 55 halaman



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah saksi korban Linda Binti Nurdin Turiani yang beralamat di Jalan Bina Murni Gang Abadi RT. 4 / RW. 2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sekitar bulan Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang merupakan anak kandung dari terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), sedang duduk di sofa ruang tamu sembari menonton televisi. Kemudian datanglah terdakwa yang mendekati saksi korban, secara tiba-tiba terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Oleh karena saksi korban yang mengetahui perangai terdakwa yang temperamental, saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa segera merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera menindih saksi korban sembari memegang kedua payudara saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan menciumi bibir saksi korban. Posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa diatasnya, lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban untuk dapat memasukkan kemaluan terdakwa (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina). Setelah kemaluan terdakwa (penis) berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa menggerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 50 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja.

- Bahwa benar terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih **dalam kurun waktu di bulan Maret 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.**
- Bahwa benar kemudian pada awal bulan April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Terdakwa datang mendekati saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Kemudian terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa meraba badan saksi korban dan meraba payudara saksi korban sembari mencium bibir saksi korban. Saksi korban yang selalu merasa terkejut, takut, shock serta risih hanya dapat terdiam dan menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap dirinya. Saksi korban takut menolak kemauan terdakwa karena terdakwa ada mengancam akan memukul saksi korban. Masih dengan ketakutan, saksi korban dipaksa diajak dan dituntun ke arah kamar. Kemudian terdakwa dengan paksa merebahkan saksi korban diatas kasur sambil melucuti pakaian yang dikenakan saksi korban, dari baju, celana serta celana dalam. Terdakwa juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa memaksa untuk bersetubuh / berhubungan intim dengan menyuruh saksi korban berada di posisi atas badan terdakwa (menindih terdakwa yang terlentang), saksi korban hanya bisa menuruti kemauan terdakwa karena saksi korban diancam dipukul terdakwa. Setelah itu saksi korban naik keatas badan terdakwa dan terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya segera memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, sembari kedua tangan terdakwa memegang pantat saksi korban dan terdakwa bergerak-gerakkannya maju mundur keluar masuk dan turun naik kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai klimaks merasakan puncak kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani). Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja.
- Bahwa benar terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak lama dari waktu sebelumnya masih **dalam kurun waktu**

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 51 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan April 2018, dan hal tersebut terus berulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.

- Bahwa benar kemudian pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 terdakwa kembali mengulang perbuatannya menyetubuhi saksi korban. Dengan cara yang hampir sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu dengan memaksa, kekerasan dan ancaman kekerasan Terdakwa menyetubuhi saksi korban. Terdakwa juga selalu mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, dan setelah selesai terdakwa segera meninggalkan saksi korban begitu saja. **Terdakwa dalam kurun waktu di bulan Mei 2018 menyetubuhi saksi korban berulang-ulang hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukannya.**
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa NURDIN TURIANI Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN AJAM (Alm), saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI kehilangan keperawanannya dan robekan lama selaput dara, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan No.445.2/059/RSDI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG NIP. 19700311 200212 1 010, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : Saat ini pasien dalam keadaan tidak perawan lama. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pisik / seksual.

Dengan demikian unsur ***“Perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan”*** telah terpenuhi menurut hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ***“Melakukan persetubuhan terhadap Anak secara berkelanjutan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembenaar ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pembedaan terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 52 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dan kehidupan saksi korban LINDA BINTI NURDIN TURIANI dan menimbulkan trauma yang mendalam bagi saksi korban;
- Terdakwa sebagai ayah kandungnya seharusnya bisa menjaga dan melindungi saksi korban bukan malah merusaknya (merenggut keperawanannya);

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil;
- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP bersifat Kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karenanya selain pidana penjara terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 KUHP dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekalian memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan **Pasal 81 Ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 53 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa NURDIN TURIANI alias UNDIN bin MUHAMMAD AMIN AJAM (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan secara berkelanjutan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **===== (=====) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **===== (=====) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju kaos berwarna Putih Biru merek Rip Curl Pro ;
 - 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Merah muda garis putih;
 - 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna Ungu;
 - 1 (satu) buah Celana pendek berwarna Coklat;**Dikembalikan kepada saksi korban LINDA binti NURDIN TURIANI.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **=====** tanggal **===== NOVEMBER 2018** oleh kami : **WILGANIA AMERILLIA, S.H., sebagai** Hakim Ketua Majelis, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H., dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AYU REVINA OCTAVIA, S.T.S.H.M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI, S.H.M.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.

WILGANIA AMERILLIA, S.H.

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 54 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

AYU REVINA OCTAVIA, S.T.S.H.M.H.

Putusan No.277/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 55 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)